

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Drs. I Made Kartika, M.Si

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Dwijendra Denpasar

Abstrak

Pergolakan masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang berkembang menimbulkan konflik dan problematika yang menimbulkan selisih paham dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada, dimana penistaan agama menjadi topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimanakah nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia; 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila ?

Jenis penelitian adalah deskriptif yaitu menelaah sumber kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.

Berdasarkan hasil uraian bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, *etika politik* menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis dan (3) dilak-sanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan etika politik yaitu : Ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas.

Kata kunci : nilai-nilai pancasila, membangun etika politik

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai dan merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar (Kaelan, 2014:78).

Sebagai bangsa yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara yang kuat tidak dapat secara langsung mengatur kehidupan manusia seutuhnya, namun apabila diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pancasila dapat dimaknai secara utuh, untuk mengatur kehidupan moral masyarakat Indonesia.

Pergolakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan yang berkembang saat ini menimbulkan konflik dan problematika yang menimbulkan selisih paham dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada, dimana penistaan agama menjadi topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak.

Dalam rangka menyongsong era global diperlukan adanya generasi yang mantap, baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Hal ini mempunyai pengertian dan menerapkan Sistem Etika Politik yang berdasar pada Pancasila, untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Manusia yang berjiwa Pancasila dicerminkan dengan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalani imannya sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, sebagai negara dalam organisasi terdapat persekutuan manusia dan hidup bersama serta bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat dengan hakikat merupakan unsur negara dan wilayah pemerintah yang berdaulat secara adil atau dengan kata lain perkataan keadilan sosial pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

Maka dari itu etika bermaksud untuk membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang

bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggung jawabkan tindakannya itu karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat atas tindakannya itu.

Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sebab didalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, namun hal ini tidak terjadi di era reformasi.

Era reformasi saat ini dimana hampir semua organisasi, perkumpulan maupun group di dasari dengan politik sebagai pelindung dan senjata yang digunakan, dimana semakin lama politik ini semakin jauh dari peranan yang seharusnya dan harus melihat sekilas pada dasar negara ini yaitu Pancasila, dimana peranan Pancasila hampir tidak dibutuhkan karena politik yang fasib dan tidak mengenal hukum dan ampunan, dan membunuh setiap indipidu yang melan atau yang menentang dasar ideologi politik yang ia pahami.

Dengan berjalannya politik yang seperti itu secara tidak langsung sudah sangat menodai dan mencemari Pancasila. Dimana perlakuan atau paham politik sudah tidak lagi menghargai pancasila yang seharusnya mejadi dasar, pedoman, dan kesetaraan antar indipidu. Seperti yang tertera pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena politik manusia sangat jauh dari pada Sila pertama, di sebabkan pemahan politik yang salah, dan menjadikan Uang sebagai tuhan, untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.

Berdasarkan pada sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dimana politik pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi kemanusiaan, keadilan dan adap. Karena sangat haus akan posisi, haus akan hasrat menguasai di bangsa ini tidak lagi memikirkan 3 hal yang sangat penting sehingga mau melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, dan memperkaya dirinya, melalui politik dan jalan kebohongan. Pada era sekarang bangsa Indonesia hampir tak ada kesatuan dikarena paham politik yang di anut salah, dan kepemimpinan yang tidak didasarkan hati nurani dan menjunjung tinggi kebersamaan, juga hampir tidak ada keadilan yang setara, dan itu sangat tidak sesuai dengan sila ke tiga sampai sila ke lima, dimana dengan pemahan sosial politik yang salah ini mengakibatkan penyimpangan politik terhadap asas negara Indonesia yang di dasarkan Pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga rasa kebersamaan, sosial, adat istiadat, agama di tinggalkan jauh dari pada kehidupan berpolitik di negeri.

Etika politik dengan rasa etik tidak lain adalah Etika Pancasila. Pancasila sebagai etika politik bagi bangsa dan Negara Indonesia adalah etika yang dijiwai oleh falsafah Negara yaitu Pancasila. Etika politik bangsa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dimana masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengetahuan yang meluas tentang pergolakan politik. Pergolakan politik yang berkembang saat ini jika dikaji dari berita media televisi menggambarkan bahwa secara etika politik tidak lagi berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan golongannya dibandingkan kepentingan umum.

Berita televisi yang sangat fenomenal adalah tentang Makar yang dilakukan oleh elit politik dan aktivitas yang mempunyai tujuan yang tidak baik untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah dibentuk secara fundamental. Tindakan ini jika dikaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila sangatlah bertentangan dengan norma-norma yang terandung dalam Pancasila, sehingga penting bagi elit politik dapat memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata sehingga tidak melakukan pelanggaran norma-norma sehingga dapat menjalankan politik yang aman dan damai.

Etika politik merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga bangsa itu sendiri. Ia merupakan muara sintesis dari logika-logika yang berkembang pada ranah publik demi terbangunnya kohesi sosial. Pelanggaran terhadap etika politik dengan sendirinya menandakan matinya nalar kebangsaan dan dapat mengancam integrasi sosial (Ihsan, 2009:32).

Isu pementingan kelompok dan golongan sudah mulai nampak apalagi ditunjang oleh terbentuknya banyak ormas yang mengatasnamakan agama terus bergulir sampai menimbulkan permasalahan dan perselisihan antar masyarakat Bangsa Indonesia. Munculnya berbagai perspektif kalangan dipicu oleh berbagai pihak demi kepentingan politik, seperti politik yang terselubung yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Pergolakan politik atas nama kebebasan setiap kepentingan mendapat tempat aktualisasi tanpa peduli hak asasi orang lain. Aturan main diabaikan untuk mencapai puncak kekuasaan yang mereka pahami sebagai realitas yang inheren dalam politik. Karenanya standar etika perlu

ditegaskan melalui barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praksis (Ihsan, 2009:32). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya politik yang terseluruh pada pihak-pihak yang saling kontrak dalam dunia politik.

Politik yang terselubung artinya ada orang sebagai petinggi partai maupun organisasi masyarakat yang mempengaruhi orang lain sebagai sehingga menimbulkan demonstrasi sebagai kotra terhadap pihak lain. Ini menunjukkan bahwa politik yang seharusnya sebagai ranah untuk berdebat secara positif tidak lagi tercermin dalam diri bangsa Indonesia, sehingga etika berpolitik tidak lagi diharapkan. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian berkaitan dengan "Peranan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik di Indonesia".

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimanakah peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia ? 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila ?. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengkaji dan mengetahui peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peranan nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. Demikian juga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: adapun manfaat teoritis dalam penelitian proposal ini yaitu, sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap hukum khususnya dalam bidang pendidikan moral yang berkaitan dengan Pancasila yaitu etika politik. Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian proposal ini yaitu bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan apabila berkecimpung dalam bidang politik. Masyarakat seharusnya berhati-hati dalam menghadapi lawan politik, karena jika salah mengambil keputusan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih banyak.

Nilai atau "Value" termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Pada hakikaknya nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang "tersembunyi" dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wartrager).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subyek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subyek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik dan lain sebagainya.

Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das Sollen*, bukan *das Sein*, kita masuk kerohanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, diantara keduanya, antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa *das Sollen* itu harus menjelma menjadi *das Sein*, yang ideal harus menjadi real yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. (Kodhi, 1989:21).

Etika berasal dari kata Yunani *etos*, yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Etika adalah sebuah ilmu, yaitu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana, sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral. Jadi etika bukan sebuah ajaran, yang memberi ajaran tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya secara bermoral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkrit yang siap pakai tentang bagaimana harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini (Suseno, 2016:1).

Menurut Kaelan (2014:79) etika merupakan suatu pemikiran teoritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan modal, atau dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran modal tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Moralitas juga bisa diartikan sebuah “pranata” seperti halnya agama, politik, bahasa dan sebagainya yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun temurun. Sebaliknya etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas itu. Permasalahan penting dalam etika adalah saat dimana seseorang harus mengambil keputusan konkrit untuk menentukan satu di antara dua masalah yang sama-sama baiknya atau dua masalah yang sama tidak baiknya. Oleh karena itu, etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat atas tindakannya itu.

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bias ditukar-balikan letak dan susunannya. Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk memahami dan mendalami nilai nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian proposal ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto dan Mamuji, 2001:13-14). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2000:51). Penelitian hukum normatif yang dilakukan yaitu dengan meneliti adanya kekosongan norma, norma kabur maupun konflik norma. Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian normatif dimana mengkaji sumber pustaka, jurnal penelitian dan dokumentasi yang berkaitan dengan etika politik yang terjadi di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Namun di dalam penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*).

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan proposal ini yaitu melalui penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian melalui kepustakaan (*Library Research*) (Soemitro, 2000:24). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari : Data primer merupakan data yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Data sekunder yaitu berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus dan jurnal-jurnal. Data sekunder yang berupa buku-buku dan harus relevan dengan topik penelitian (Soekanto dan Mamuji, 2001:13-14). Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya (Waluyo, 2002:23).

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), keuesioner (angket), observasi (pengamatan), studi kepustakaan dan gabungan ketiganya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah yaitu dengan menggunakan teknik analisis diskriptif yaitu merupakan teknik yang paling mendasar dan bersifat mutlak. Hal ini mengandung pengertian, teknik ini harus dilaksanakan dalam pembahasan agar pembahasan dapat dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini berdasarkan teknik analisis diskriptif, isu-isu hukum

digambarkan atau diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga dapat diketahui duduk persoalannya dan dapat ditentukan arahnya untuk mencapai suatu solusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' serta sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukanlah negara 'Teokrasi' yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia adalah merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, *etika politik* menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (*legitimitas hukum*), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (*legitimitas demokratis*), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (*legitimitas moral*) (lihat Suseno, 1987: 115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke alam *machtsstaats*, atau negara kekuasaan.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip 'legalitas'. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu 'keadilan' dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan negara.

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki 'legitimasi demokratis'.

Prinsip-prinsip dasar etika politik itu dalam realisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiga-nya. Kebijakan serta keputusan yang

diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global, yang menyangkut rakyat, dan lainnya selain berdasarkan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), harus mendapat legitimasi rakyat (legitimasi demokratis) dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Misalnya kebijaksanaan harga BBM, Tarif dasar Listrik, Tarif Telpn, kebijaksanaan ekonomi mikro ataupun makro, reformasi infra struktur politik serta kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus didasarkan juga atas prinsip tersebut.

Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. Misalnya suatu kebijaksanaan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para Pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum. namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun negara. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma, nilai dan hukum yang berlaku.

Penyimpangan etika sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara. Konsep etika yang seharusnya berdampingan dengan setiap perilaku manusia mulai diabaikan seiring berjalannya waktu. Aparat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru bertindak semuanya dan mengesampingkan etika profesi dalam hal berpolitik. Politik yang adil dan bersih sulit ditemui di setiap instansi baik instansi usaha maupun pemerintahan. Banyaknya tindak korupsi, money politik, nepotisme, dll mewarnai wajah politik di Indonesia.

Terjadinya perilaku menyimpang dapat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Setiap individu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda maka hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang berlainan. Menurut teori penyimpangan sosial tidak semua individu mampu mengidentifikasi diri dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berarti gagalnya proses sosialisasi sehingga cenderung menerapkan pola-pola perilaku yang salah dan menyimpang.

Dalam penyimpangan etika politik hampir sama yaitu dipengaruhi oleh pola perilaku manusia yang berlainan dalam memahami konsep etika dan politik sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan etika politik, yaitu :

1. Ketidapkahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik

Sejauh ini nilai-nilai ideal Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kenyataan terutama dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Gandhi pernah mengatakan adanya ancaman yang mematikan dari “tujuh dosa sosial” yakni : politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas dan peribadatan tanpa pengorbanan, Latif (dalam pendidikan pancasila : 2014). Keadaan ini seakan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, dimana setiap warga berlomba menghinai bangsa dengan sikap-sikap yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Ketidapkahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila menjadi masalah utama dalam mendasari perilaku-perilaku yang menyimpang di Indonesia. Setiap warganegara mampu menyebutkan makna dari setiap butir Pancasila tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya usaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masing-masing individu merupakan penyebab awal generasi bangsa melakukan penyimpangan-penyimpangan termasuk penyimpangan etika politik.

Etika politik yang seharusnya berdasarkan pada butir-butir sila Pancasila semakin diabaikan dan kalah oleh keinginan serta kepentingan individu dalam berpolitik. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin meninggalkan makna dari Pancasila dipengaruhi oleh masuknya

budaya barat yang menggerus rasa nasionalisme bangsa. Hal ini menyebabkan masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari terutama kegiatan politik yang bertujuan menciptakan keadilan dalam suatu negara.

2. Krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia

Moral adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.

Dewasa ini moral masyarakat semakin luntur tergantikan oleh budaya-budaya serta kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Bermunculan sikap acuh tak acuh, tidak jujur dan selalu bertindak curang selalu mewarnai kegiatan politik dewasa ini. Manusia seakan melupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi moral dalam bersikap baik di lingkungan masyarakat maupun bernegara. Kesadaran moral serta tanggung jawab terhadap manusia lain atau masyarakat perlahan mulai hilang tergantikan oleh sikap individualistik.

3. Longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui umat beragama. Di bawah panduan sila pertama Pancasila yang mengandung nilai Ketuhanan diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang benar dan baik. Agama dijadikan panduan manusia dalam bersikap dan bertindak untuk menyelenggarakan sesuatu secara adil, bertanggungjawab dan benar termasuk dalam kegiatan berpolitik.

Longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi di dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada didalam dirinya. Sehingga manusia cenderung bersikap menyimpang karena mereka sudah meninggalkan nilai-nilai agama yang dahulu pernah dipahami.

4. Tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas

Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu yang terjadi di dalam negara telah diatur oleh Undang-Undang dan sesuai dengan Pancasila. Hukum berfungsi mengatur serta menertibkan masyarakat suatu negara agar tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Pengawasan serta tindak hukum yang tegas penting untuk diterapkan agar masyarakat suatu negara dapat patuh tanpa berbuat penyimpangan.

Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Tetapi apabila seluruh aparat negara atau aparat pemerintahan sendiri mempunyai niat untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku maka sulit mewujudkan hukum yang tegas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, *etika politik* menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (*legi-timasi hukum*), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (*legitimasi demokratis*), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (*legitimasi moral*). Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' serta sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan etika politik di Indonesia yaitu : Ketidapkahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan Tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian maka disampaikan beberapa saran penelitian yaitu : 1) Kepada generasi muda agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan dan juga sebagai sumber dalam etika berpolitik, sehingga apabila terjun dalam dunia politik dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2) Kepada elit politik agar lebih memahami akan makna Pancasila dalam menerapkan politik yang adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tidak dipengaruhi oleh faktor lain seperti karena rekan kerja dan rekan politik sehingga dapat merusak citra dalam melakukan tindakan yang dapat merusak nilai Pancasila seperti korupsi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Budiyono, Kabul. 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fa'izia, Khilya dan Suryana, Yana, 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarnaegaraan*. Penerbit: Intan Pariwira, Jakarta.
- Fauzi, Rahmat, 2009. Pengertian Nilai. Online Diakses pada Tanggal 6 Januari 2013 melalui <http://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai.html>
- Ihsan, A. Bakir, 2009. *Etika dan Logika Berpolitik*. Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*. Penerbit : Paradigma, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Rukiyati, 2008. *Pendidikan Pancasila*. UNY Press: Yogyakarta.
- Sanit, Arbi, 2012. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis Metode dan Prosedur*. Penerbit : Kencana Prenada Media Group

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Suseno, Franz Magnis, 2016, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahana, Paulus. Nilai Etika Aksiologis Max Scheler, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).